



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1481/K3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
 7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009.
- Memperhatikan** : Usul Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional Nomor 283/02.2-A/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2012** :

Nama : **SUGIANTO**
NIDN : 0316045902
Tanggal Lahir : 16 April 1959
Pendidikan Terakhir : S-2
Jabatan, angka kredit, tmt : LEKTOR (200), 01 Nopember 2008
Masa kerja jabatan : 3 Tahun 2 Bulan
Tempat tugas : Kopertis Wilayah III Jakarta
Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional
diinpassing pangkatnya dalam pangkat/golongan, **Penata Muda Tk.I, III/b**

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juli 2011
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
SEKRETARIS PELAKSANA KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Dra. Netty Herawaty, MM
NIP. 19530505 197603 2 001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
3. Kepala KPPN III Jakarta di Jakarta;
4. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional.